

BAB II

KITAB SAFINATUN NAJAH SEBAGAI LANDASAN IBADAH WUDHU DI PONDOK PESANTREN

A. Pengajian Kitab

1. Pengertian Pengajian Kitab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengajian berasal dari kata kaji yang berarti meneliti atau mempelajari mengenai ilmu-ilmu agama Islam (Poerwadaminta, 1085). Pengajian sering juga disebut sebagai majelis ta'lim yang artinya adalah tempat belajar. Adapun majelis ta'lim secara terminologi adalah sebuah Lembaga Pendidikan nonformal yang memiliki jama'ah dengan jumlah cukup banyak, dengan beragam usia yang menggunakan kurikulum yang berfokus pada agama dan waktu kegiatan tersebut bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan jama'ah (Kustini, 2007).

Dalam mendefinisikan mengenai pengajian, para ahli berbeda pendapat mengenai penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Muhzakir menjelaskan bahwasannya pengajian merupakan istilah umum yang dipakai untuk menyebutkan berbagai aktivitas belajar dan mengajar ilmu agama (Arifin, 1997).
- b. Sudjoko Prasodjo menatakan bahwa pengajian adalah aktivitas yang bertujuan untuk memberikan Pendidikan kepada masyarakat umum, sementara pengajian dianggap sebagai pengajaran kyai kepada santri (Dirjosantoso, 1993).

Dalam ruang lingkup pesantren, pengajian ini diartikan sebagai proses transfer ilmu yang dilakukan oleh kyai terhadap santri dengan mempelajari, memahami, dan menginternalisasi ajaran agama Islam, baik secara individu attau berkelompok yang bertujuan agar dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan alat bantuan seperti kitab kuning sebagai sumber ajar. Seiring dengan kepemimpinan

kyai, kitab kuning merupakan komponen penting dalam sebuah pondok pesantren. Posisi kitab kuning ini dianggap sangat penting karena didalamnya dapat diperoleh segenap tata nilai dan ilmu pengetahuan Islam (Faiqoh, 2012).

Adapun menurut istilah “kitab kuning” ini diartikan sebagai buku-buku yang ditulis oleh ulama dan dicetak pada kertas berwarna kuning. Dalam pesantren, istilah “kitab klasik” (al-kutub al-qadimah) juga digunakan untuk menyebut jenis kitab yang sama. Kitab kuning juga sering disebut sebagai “kitab gundul” karena tidak dilengkapi dengan sandangan (syakal). Selain itu banyak orang menyebut kitab kuning ini sebagai “kitab kuno” karena rentang waktu sejarah yang kemunculanya sangat jauh dari sekarang.

Kitab kuning didefinisikan juga didalam Undang-Undang N0.18 tahun 2019 mengenai pesantren, yaitu merupakan kitab keislaman dengan menggunakan Bahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang berfungsi sebagai rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren (Dra Hj Badriyah Fayumi, 2022).

Kitab ini lebih dikenal sebagai “kitab kuning” karena warnanya yang berbeda. Namun, baru-baru ini mengalami perubahan, kitab kuning cetakan terbaru banyak yaitu dengan menggunakan kertas putih. Selain itu, kitab cetakan terbaru banyak yang menggunakan syakal atau tanda baca yang dapat memudahkan santri dalam membaca kitab tersebut. Oleh karena itu, cukup sulit dalam membedakannya dengan buku-buku kontemporer yang dikenal dengan sebutan “al-kutub al-asriyyah”. Perbedaananya terletak pada isi, sistematika, metodologi, Bahasa, dan pengarangnya. Meskipun demikian, dia masih disebut sebagai “kitab kuning”.

Di sebagian besar pesantren, kitab kuning yang dipelajari adalah kitab komentar (syarah), komentar atas komentar (hasiyah), dan komentar atas teks yang lebih tua (matan). Teks kitab yang di syarahi atau di hasiyahi bertempat di tepi halaman cetakan, sehingga keduanya

dapat dipelajari sekaligus. Selain itu, ada teks kitab manzum, yang ditulis dalam bentuk sajak berirama (nazam) agar dapat memudahkan santri dalam menghafal, kitab manzum ini biasanya menempatkan bait-bait sajak terpisah sendiri di tepi halaman (Setiadi, 2018).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengajian kitab kuning adalah proses kegiatan Pendidikan yang melibatkan kyai atau ustadz dengan santri dengan menggunakan kitab kuning yang dikarang oleh Ulama terdahulu sebagai sumber ajar yang berisi materi-materi pengetahuan mengenai keagamaan.

2. Metode Pengajian Kitab

Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umum, seperti Setiap guru tentu membutuhkan metode dalam proses pengajaran, hal tersebut bertujuan agar pendidik tersebut dapat mencapai tujuan pengajaran tersebut dengan baik. Oleh karena itu, agar materi dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh peserta didik, pendidik dituntut agar dapat menguasai metode pengajaran (Anwar, 1984). Hal tersebut pun berlaku pada proses pengajaran Islam yang dilaksanakan di pesantren atau sering disebut dengan pengajian.

Seperti yang dinyatakan oleh Dr. HD. Hidayat, MA dalam penjelasannya mengenai metode belajar, dalam penguasaan metode tersebut ketika mengajarkan kitab kuning harus mencakup berbagai elemen penting yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Memilih materi yang akan disampaikan.
- b. Mengurutkan materi yang dipilih berdasarkan tingkat dan jenjang Pendidikan.
- c. Menggunakan metode dan media pengajaran.
- d. Mengevaluasi.

Metode dalam mengajar ini ada banyak sekali macamnya, namun tidak semua metode dapat digunakan dalam pengajian, hal tersebut tergantung kepada keselarasan antara materi dan metodenya. Jadi, singkatnya metode pengajian adalah cara-cara tertentu yang dilakukan

Allah dalam surat An-Nahl ayat 125

Allah dalam surat An-Nahl ayat 125

وَهُوَ آتٍ عَلَيْهِم مِّنْ أَعْيُنٍ مُّصَوِّفَةٍ لَّا يُبْصَرُونَ

a. Metode Bandongan

Dalam pelaksanaan metode ini kiai membacakan dan menjelaskan salah satu kitab yang akan dibahas sampai kitab tersebut selesai dikaji, kemudian santri membawa dan memperhatikan kitab yang sama dan membuat catatan yang dianggap penting untuk membantu dalam memahami materi kitab tersebut (Saebani, 2010).

b. Metode Sorogan

18

artinya maju, hal tersebut dikarenakan dalam proses pengajian

metode sorogan ini, santri membacakan kitab kuning di hadapan

kyai, kemudian bacaan tersebut disimak dan di evaluasi oleh kyai tersebut (Umro'atin, 2017).

Adapun dalam pelaksanaan metode ini santri datang bersamaan, kemudian antri menunggu giliran untuk membacakan materi yang diajarkan, lalu kyai atau guru menyimak dan membimbing bacaan santri serta memberikan penjelasan yang diperlukan. Dengan sistem sorongan ini, hubungan antara kyai dengan santri menjadi lebih dekat, sehingga kyai dapat lebih mudah mengenali kepribadian santri dan mudah melakukan evaluasi.

c. Metode Diskusi

Metode diskusi merupakan suatu cara pengelolaan terhadap pembelajaran dengan memberikan materi melalui masalah dengan pemecahan yang sangat terbuka. Jika diskusi menghasilkan pemecahan masalah dan melibatkan semua peserta, diskusi tersebut dinilai dapat meningkatkan keaktifan santri. Agar metode diskusi dapat menarik partisipasi santri, hendaknya kyai atau guru memimpin diskusi dengan menentukan topik yang jelas dan menarik, kemudian santri atau seluruh peserta diskusi harus menerima dan memberi pendapat, dan yang terakhir hendaknya suasana bebas dari tekanan (Hariyanto, 2022).

d. Metode Hafalan

Dalam metode ini, para santri diminta untuk menghafal sesuatu (kitab) dalam jangka waktu tertentu, kemudian dilafalkan dihadapan kyai atau guru secara berkala, menghafal satu bagian atau keseluruhan kitab tergantung pada petunjuk kyai yang bersangkutan. Materi metode hafalan ini umumnya berkenaan dengan Al-Quran, nazham-nazham untuk ilmu nahwu, sharaf, tajwid, serta teks nahwu, sharaf, dan fiqih. Adapun proses menghafal ini bisa dilakukan secara individual atau berkelompok (Mujizatullah, 2018).

e. Metode Mudzakah

Mudzakah adalah pertemuan ilmiah yang secara khusus membahas persoalan agama secara umum., biasanya dalam metode ini berlangsung sesi tanya jawab dengan menggunakan Bahasa Arab. Kelompok mudzakah ini diikuti oleh santri senior yang memiliki penguasaan kitab yang cukup memadai, karena mereka diharuskan mempelajari kitab-kitab yang ditetapkan oleh kyai secara mandiri

B. Sekilas Tentang Pengarang Kitab Safinatun Najah

1. Biografi Pengarang Kitab Safinatun Najah

Kitab Safinatun Najah dikarang oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'I (Nailul Huda, 2019). Beliau dikenal sebagai seorang ulama ahli fikih (al-faqih), pengajar (al-mu'allim), hakim agama (al-qodhi), ahli politik (as-siyasi), dan juga ahli urusan kemiliteran (al-khobir bisysu'unil 'askriyah). Syaikh salim dilahirkan di desa Dzi Ashbuh, yaitu merupakan salah satu desa di Kawasan Hadhromaut, Yaman. Beliau memulai pendidikannya dalam bidang agama dengan belajar Al-Quran dibawah bimbingan ayahnya, Syaikh Al-'Allamah Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, seorang ulama besar. Beliau belajar hingga mampu membaca Al-Quran dengan benar, kemudian mengajarkan Al-Quran sehingga mendapat gelar "Al-Mu'allim", yaitu merupakan sebutan seorang pengajar Al-Quran di Hadhromaut (Al-Hadhromi, 2009). Tidak hanya ilmu Al-Quran yang dipelajari, tapi ilmu-ilmu ahama lainnya pun beliau dapatkan dari ayahnya dan dari ulama-ulama Hadhromaut pada abad 13, salah satunya adalah Syaikh Abdullah bin Ahmad Basaudan

Setelah menimba ilmu kepada beberapa ulama dan menguasai berbagai bidang ilmu, beliau mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan ilmunya. Beberapa murid beliau yang masyhur adalah Al-Habib Abdullah bin Thoha Al-Hadar Al-Haddad dan Syaikh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah.

Keahlian beliau dalam bidang politik dan kemiliteran terlihat dari jasa beliau dalam mendamaikan Yafi' dan Kerajaan Katsiriyah. Kemudian beliau diangkat menjadi penasihat khusus Sultan Abdullah bin Muhsin. Pada awalnya, sultan tersebut sangat patuh dan tunduk dengan segala arahan dan nasehat beliau. Namun lama kelamaan sang sultan mulai membangkang dan tidak mau lagi menuruti nasehat serta arahan beliau. Atas kejadian ini, beliau memutuskan untuk berhijrah menuju India kemudian berhijrah kembali ke negara pulau Jawa. Selain itu, dikisahkan bahwa beliau pernah diminta oleh kerajaan Kasiriyah untuk membeli peralatan perang tercanggih pada zaman itu, lalu beliau berangkat ke Singapura dan India dengan tujuan tersebut.

Beliau menetap di Batavia (sekarang Jakarta) setelah berhijrah dari India, sebagai seorang tokoh ulama terkemuka segala tindakannya menjadi perhatian para pengikutnya. Perpindahan ke Batavia tersebut mulai menyebar luas ke seluruh pulau Jawa, sehingga secara cepat mereka berduyun-duyun datang kepada Syeikh Salim untuk menimba ilmu atau meminta do'a dari beliau. Melihat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat, Syeikh Salim mulai mendirikan berbagai majlis ilmu dan majlis ilmu, sehingga beliau mempunyai pengaruh dan posisi yang kuat di Batavia pada masa itu. Syeik Salim merupakan seorang yang tegas dalam menegaskan kebenaran apapun resiko yang dihadapinya. Beliau tidak menyukai jika para ulama mendekat, bergaul, dan menjadi budak para pejabat. Tak jarang, beliau memberikan nasehat serta kritikan yang tajam kepada para ulama yang gemar mendatangi pejabat pemerintah Belanda.

Martin van Bruinessen, seorang antropolog, orientalis, dan pengarang belanda dalam tulisannya mengenai kitab kuning walau tidak semua tulisan tersebut kita sepakati menceritakan mengenai perdebatan dua tokoh ulama besar pada masa itu, Sayyid Usman bin Yahya dan Syeikh Salim bin Sumair (Dahlan). Dalam tulisannya kita diperlihatkan bagaimana Syeikh Sumair tetap berpegang teguh dalam menegaskan

kebenaran. Pada saat itu, Sayyid Usman bin Yahya yang merupakan mufti Batavia yang diangkat dan disetujui oleh Kolonial Belanda sedang berusaha menjembatani jurang pemisah antara 'Alawiyyin (Habaib) dengan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, beliau memberikan fatwa-fatwa hukum yang seakan-akan mendukung program dan rencana pemerintah Belanda. Hal ini, membuat Syeikh Salim kurang setuju atas apa yang dilakukan oleh Sayyid Usman bin Yahya dan menganggap Sayyid Usman tidak konsisten dalam mempertahankan kebenaran sehingga polemik panjang terjadi diantara kedua tokoh ini. Tidak diceritakan secara jelas bagaimana penyelesaian masalah ini namun kisah ini menggambarkan sosok Syeikh Salim sebagai ulama yang memegang teguh kebenaran dan sangat anti dengan pemerintahan yang dzolim.

Di sela-sela kesibukannya mengajarkan dan mengamalkan ilmunya, beliau merupakan sosok yang sangat banyak berdzikir kepada Allah SWT. dan dikenal sebagai sosok yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Syeikh Salim selama hidupnya telah menulis beberapa karya dan beliau wafat di Batavia pada tahun 1271 Hijriyah.

C. Materi Kitab Safinatun Najah

Adapun beberapa permasalahan ushuluddin dan fikih yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah diantaranya (Al-Hadhromi, 2009):

1. Fasal satu membahas tentang akidah rukun islam
2. Fasal dua mengenai rukun iman
3. Fasal tiga menjelaskan makna lafazh tahlil
4. Fasal membahas tanda-tanda baligh
5. Fasal lima menjelaskan tentang bersuci memakai batu
6. Fasal enam fardhu-fardhu wudhu
7. Fasal tujuh pengertian niat dan tertib
8. Fasal delapan macam-macam air
9. Fasal sembilan perkara yang mewajibkan mandi

10. Fasal sepuluh fardhu-fardhu mandi
11. Fasal sebelas syarat-syarat wudhu
12. Fasal dua belas hal-hal yang membatalkan wudhu
13. Fasal tiga belas larangan bagi orang yang berhadas kecil, berjunub dan haid
14. Fasal empat belas sebab-sebab dibolehkannya tayamum
15. Fasal lima belas syarat-syarat tayamum
16. Fasal enam belas rukun tayamum
17. Fasal tujuh belas yang membatalkan tayamum
18. Fasal depalapan belas tentang najis yang menjadi suci
19. Fasal Sembilan belas tentang cara bersuci dari najis
20. Fasal sembilan belas tentang haid dan nifas
21. Fasal dua puluh satu udzurnya shalat
22. Fasal dua puluh tiga syarat-syarat shalat
23. Fasal dua puluh empat rukun shalat
24. Fasal dua puluh empat tentang derajat atau tingkatan niat
25. Fasal dua puluh lima syarat takbiratul ihram
26. Fasal dua puluh enam syarat membaca surah Al-Fatihah
27. Fasal dua puluh tujuh tentang tasydid surah Al-Fatihah
28. Fasal dua puluh delapan tentang mengangkat kedua tangan
29. Fasal dua puluh sembilan syarat sujud
30. Fasal tiga puluh tentang sujud
31. Fasal tiga puluh satu tentang tasydid tasyahud
32. Fasal tiga puluh dua tentang tasydid shalawat terpendek
33. Fasal tiga puluh tiga tentang tasydid salam terpendek
34. Fasal tiga puluh empat waktu-waktu shalat fardhu
35. Fasal tiga puluh lima waktu yang diharamkan untuk shalat
36. Fasal tiga puluh enam waktu diam ketika shalat
37. Fasal tiga puluh tujuh rukun yang mewajibkan tumah'ninah
38. Fasal tiga puluh delapan sebab-sebab sujud sahwi
39. Fasal tiga puluh sembilan tentang sunah ab'ad shalat

- 
40. Fasal empat puluh mengenai hal-hal yang membatalkan shalat
 41. Fasal empat puluh satu tentang wajib berniat menjadi imam
 42. Fasal empat puluh dua tentang syarat menjadi makmum
 43. Fasal empat puluh tiga tentang gambaran berjamaah
 44. Fasal empat puluh empat syarat jamak taqdim
 45. Fasal empat puluh lima syarat jamak ta'khir
 46. Fasal empat puluh enam tentang shalat qashar
 47. Fasal empat puluh tujuh syarat mendirikan shalat jum'at
 48. Fasal empat puluh delapan rukun khutbah
 49. Fasal empat puluh sembilan syarat-syarat khutbah
 50. Fasal lima puluh tentang mengurus mayat
 51. Fasal lima puluh satu cara memandikan mayat
 52. Fasal lima puluh dua cara mengafani mayat
 53. Fasal lima puluh tiga rukun melayatkan mayat
 54. Fasal lima puluh empat tentang menguburkan mayat
 55. Fasal lima puluh lima tentang menggali kubur mayat
 56. Fasal lima puluh enam tentang meminta tolong
 57. Fasal lima puluh tujuh harta yang wajib dizakati
 58. Fasal lima puluh delapan tentang puasa
 59. Fasal lima puluh sembilan syarat sah puasa
 60. Fasal enam puluh syarat wajib puasa
 61. Fasal enam puluh satu rukun puasa
 62. Fasal enam puluh dua kewajiban qadha dan kifarat puasa
 63. Fasal enam puluh tiga hal-hal yang membatalkan puasa
 64. Fasal enam puluh empat hukum berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan
 65. Fasal enam puluh lima tentang sesuatu yang masuk kedalam anggota badan yang tidak membatalkan puasa.

Adapun kesimpulan dari penjelasan kitab Safinah diatas adalah bahwasannya kitab tersebut merupakan kitab kuning yang berisi materi dasar mengenai cara menjalankan syariat Islam, seperti sholat, puasa, dan

zakat. Materi-materi ini sangat penting dipelajari, terkhusus bagi seorang santri sebagai bekal untuk memperbaiki perilaku keagamaannya. Dengan mempelajari dasar-dasar syariat yang bersumber dari kitab Safinah, santri dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai syariat dan santri akan melaksanakan perilaku keagamaan dalam sehari-hari dengan baik, baik dalam hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun dengan dirinya sendiri.

D. Pengamalan Ibadah

1. Pengertian Pengamalan Ibadah

Pengamalan berasal dari kata “amal” yang berarti perbuatan atau pekerjaan. Ketika ditambahkan awalan “pe-“ dan akhiran “;an”, kata ini bermakna suatu perbuatan, cara, proses, pelaksanaan yang dilakukan atau diamalkan. Jadi, pengamalan merupakan proses pelaksanaan atau tindakan terhadap sesuatu yang menjadi tugas atau kewajiban (Poerwadaminta, 1085).

Pengamalan merupakan suatu rangkaian, tata cara dalam menjalankan, melaksanakan, mengamalkan, dan juga menerapkan (Poerwadaminta, 1085). Sedangkan kata pengamalan dalam aspek keberagaman merupakan penilaian sejauh mana penerapan ajaran agama Islam mempengaruhi kehidupan sosial seseorang.

Menurut etimologi ibadah berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk, taat, patuh, merendahkan diri kepada Allah SWT (Syarifudin, 2003). Ibadah merupakan bentuk penyembahan seorang hamba kepada Tuhannya yang dilakukan dengan sikap tunduk dan merendahkan diri seutuhnya, serta dilakukan dengan hati yang ikhlas sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan didalam agama (Ibnu Mas'ud, 2007).

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut, ibadah merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang muslim agar dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan merasakan kebesaran Allah didalam hati,

membuktikan kebenaran iman, menunjukkan perhatian serta kepatuhan jiwa kepada Allah SWT (Thaha, 1990).

Dapat disimpulkan pada dasarnya ibadah adalah proses pengabdian secara terus menerus kepada Allah SWT, tanpa batas waktu hingga kita mendapatkan keridhoanNya. Ibadah tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi diamalkan dengan hati dan diucapkan secara lisan. Manusia, selain bertugas sebagai khalifah, juga diciptakan untuk beribadah. Orang-orang yang beriman akan menjadikan ibadah sebagai tujuan utama hidup mereka.

2. Dasar Hukum Ibadah

Ibadah dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT, adapun beberapa ayat yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan ibadah, yaitu sebagai berikut:

- a. Q.S Al-Fatihah ayat 5

اِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَسْمِعُوْا لِلّٰهِ صَوْتًا سَمِیْعًا وَّ اَعِیْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ حَرِّ یَّوْمٍ یُّقَالُ

Artinya: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.

- b. Q.S Adz-Dzariyat ayat 56,

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ عَلَّمَتْهُ خَلْقًا ثُمَّ اَرٰیْهُ سَابِقًا لِلْاٰیَّاتِ اَنْ یَّكْفُرًا اَوْ یَّسُبِّحُنِ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ عَلَّمَتْهُ خَلْقًا ثُمَّ اَرٰیْهُ سَابِقًا لِلْاٰیَّاتِ اَنْ یَّكْفُرًا اَوْ یَّسُبِّحُنِ

Artinya: “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwasannya ibadah menempati posisi sangat tinggi melebihi segalanya, karena ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya manusia. Dalam melakukan ibadah, hendaknya disertai dengan keikhlasan dan berserah diri sepenuhnya

kepada Allah SWT, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan menjadikan ia seorang yang mulia.

[illegible]

Adapun penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwasannya Allah SWT, mengutus para Rosul untuk menyampaikan perintah kepada umatnya agar senantiasa beribadh kepada Allah, dengan cara menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

30

adalah semata-mata agar tidak terpenaruh oleh sifat menghambakan diri kepada sesama manusia. Adapun hadis Rosulullah SAW tentang ibadah dari Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: "Ishak bin Ibrahim menceritakan kepadaku, Yahya bin

Adam telah mendengarkan Abu Al-Ahwas meneritakan kepada kami, dari Abu Ishak, dari Amr bin Maimun, dari Muadz, berkata: “Saya pernah mengikuti Nabi SAW naik keledai Bersama beliau, beliau mengatakan kepada saya, “wahai Muadz! Tahukah kamu apa yang menjadi tugas dan kewajiban hamba terhadap Allah SWT., dan apa janji Allah SWT. Terhadap hamba?” saya menjawab, “Allah dan Rosul-Nya lebih mengetahui. Beliau menjawab, “tugas dan kewajiban hamba

terhadap Allah swt. Agar beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan janji Allah SWT, kepada hamba ialah bahwasannya Allah SWT, tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Saya bertanya “Ya Rosulullah bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?” Rosulullah SAW menjawab, “janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka agar mereka tidak bersikap apatis. (H.R Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadis diatas menjelaskan mengenai kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Adapun kewajiban manusia yaitu dengan senantiasa beribadah kepada-Nya, dengan kita menjalankan perintah-dan tidak menyekutukan dengan apapun, maka balasan yang Allah berikan sesuai dengan hadis tersebut adalah bahwasannya Allah tidak akan menyiksa umat yang senantiasa beribadah kepada-Nya.

3. Ruang Lingkup Ibadah

Ruang lingkup ibadah mencakup segala bentuk kecintaan dan kerelaan kepada Allah SWT, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bentuk-bentuk ibadah ini antara lain seperti shalat, zakat, puasa, berbuat baik, silaturahmi, mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Adapun ruang lingkup ibadah terbagi menjadi dua, yakni:

a. Ibadah Umum

Ibadah umum yakni merupakan ibadah yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT, yang menjadi unsur terpenting dalam melaksanakan segala sesuatu di dunia agar dapat bernilai ibadah, dengan cara melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Adapun yang termasuk dalam ibadah umum, seperti:

1) Pengamalan shalat sunah

Pengamalan merupakan rangkaian, proses, perbuatan, penerapan, menunaikan, dan menyampaikan. Sedangkan sunah

merupakan ibadah yang tidak termasuk kedalam kategori amalan wajib, karena amalan tersebut hanya tambahan saja.

Adapun shalat sunah menurut hukumnya terdapat dua kategori, sebagai berikut:

- a) Muakadah, yaitu merupakan shalat sunah yang sangat dianjurkan dengan ditekankan untuk dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam shalat sunah muakadah adalah shalat dua hari raya, shalat sunah witir, dan sunah thawaf.
- b) Ghairu muakadah, yakni shalat sunah yang dianjurkan dengan tanpa penekanan yang kuat, contohnya seperti shalat sunah yang pelaksanaannya bergantung pada waktu dan kondisi tertentu, seperti shalat khusuf dan shalat sunah rawatib.

Adapun pembagian kategori shalat sunah menurut pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yakni:

- a) Shalat sunah yang dilakukan secara individu (munfarid), contohnya seperti: shalat tahiyyatul masjid (shalat yang dilaksanakan sebagai wujud penghormatan terhadap masjid, yang dilakukan sebelum duduk ketika baru masuk kedalam masjid), shalat dhuha, shalat tahajud, shalat istikharah, dll.
- b) Shalat sunah yang dilakukan secara berjamaah, contohnya: shalat tarawih, shalat dua hari raya, shalat dua gerhana, shalat istisqa, dan shalat witir

2) Pengamalan puasa sunah

Pasa sunah merupakan ibadah puasa yang tidak diwajibkan, namun dianjurkan karena dapat menambah pahala dan amalan. Adapun kategori puasa sunah, yaitu:

- a) Puasa tasu'a, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 muharam
- b) Puasa asyura, puasa pada tanggal 10 muharam

- c) Puasa sya'ban, yaitu dikerjakan pada bulan diantara bulan Ramadhan dan rajab.
- d) Puasa syawal, yaitu puasa yang dilaksanakan selama enam hari setelah hari raya
- e) Puasa sunah tanggal 1 sampai 7 dzulhijah
- f) Puasa tarwiyah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 8 dzulhijah
- g) Puasa 'arafah dilakukan pada tanggal 9 dzulhijah
- h) Puasa pada hari senin dan kamis
- i) Puasa daud, yaitu puasa yang dilakukan setiap hari secara berselingan
- j) Puasa ayyamul bidh, yaitu puasa yang dilaksanakan setiap pertengahan bulan hijriyah, kecuali pada hari-hari tasyrik.

b. Ibadah Khusus

Ibadah khusus yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya sudah ditentukan oleh Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus ini sifatnya mutlak, sehingga manusia hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, tanpa menambah, mengurangi, atau mengubah aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya, seperti bersuci, sholat fardhu, zakat, dll (Abidin, 2020).

E. Materi Wudhu

1. Pengertian Wudhu

Wudhu menurut etimologi, dibaca dengan fathah huruf wawu yang artinya adalah tempat yang digunakan untuk berwudhu, berasal dari kata al-wadha'a yang berarti bersih, cerah, indah, dan bagus (Ansori, 2018).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili wudhu adalah menggunakan air kepada anggota badan tertentu yang bertujuan agar dapat membersihkan dan mensucikan. Sedangkan menurut syara', wudhu merupakan kegiatan membersihkan anggota badan tertentu dengan susunan

kegiatan yang berawal dengan niat, membasuh wajah, kedua tangan dan kaki serta mengusap kepala (Hasanudin, 2007).

Wudhu yaitu menghilangkan hadas kecil dengan cara berniat, membasuh wajah, kedua tangan sampai sikut, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki (Toto Suryana, 1997).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya wudhu merupakan aktivitas penyucian dari hadas kecil dengan cara membasuh bagian-bagian tertentu menggunakan air yang suci dan mensucikan serta diiringi dengan niat. Selain berfungsi untuk memersihkan diri, wudhu juga merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan thawaf.

2. Syarat sah Wudhu

Syarat sah wudhu yaitu apabila salah satu syarat wudhu tersebut tidak terpenuhi, maka wudhu tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat sah wudhu, sebagai berikut:

a. Beragama Islam,

Wudhu dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh seorang muslim, oleh sebab itu orang kafir tidak sah apabila berwudhu. Karena dalam berwudhu, Islam merupakan salah satu syarat sah yang harus di penuhi, selain itu wudhu merupakan ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan yang terlihat.

b. Tamyiz,

Tamyiz merupakan tahapan kemampuan seseorang yang sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan yang benar, adapun seseorang dapat dikatakan tamyiz apabila sudah mampu memahami dan membalas pembicaraan, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, serta mandiri. Oleh karena itu, anak kecil dianggap belum sah melaksanakan wudhu, karena belum tamyiz.

- c. Suci dari haid dan nifas,

Wudhu merupakan ibadah yang haram dilakukan oleh wanita yang haid atau nifas. Oleh karena itu, wanita yang sedang mengeluarkan darah baik haid maupun nifas tidak sah apabila melaksanakan wudhu.

- d. Suci dari sesuatu yang dapat menghalangi tembusnya air kepada kulit,

Dalam berwudhu, anggota wudhu hendaknya bersih dari sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air kepada bagian luar kulit, seperti adanya benda padat yang menempel pada kulit. Contohnya seperti kutikula kuku, maka hendaknya benda tersebut harus dibersihkan sebelum memulai berwudhu.

- e. Tidak terdapat pada anggota badan sesuatu yang dapat merubah air,

Maksud dari penjelasan tersebut adalah hendaknya pada anggota wudhu tidak terdapat sesuatu yang akan merubah kemutlakan air, contohnya apabila seseorang memakai body lotion yang tidak mudah meresap ke dalam kulit, maka ketika berwudhu cairan body lotion tersebut itu luntur sehingga menyebabkan air yang dipakai saat berwudhu tersebut berubah warna atau baunya, maka wudhu tersebut dianggap tidak sah.

- f. Mengetahui kepada fardhunya wudhu,

Orang yang berwudhu hendaknya memahami bahwasannya wudhu yang ia lakukan merupakan hal yang wajib. Oleh karena itu, apabila seseorang ragu-ragu terhadap kewajiban wudhu atau menganggap wudhu merupakan kesunnahan, maka wudhunya dianggap tidak sah.

- g. Tidak boleh menganggap salah satu kefardhuan wudhu sebagai sunah,

Seseorang dikatakan sah berwudhu apabila tidak meyakini kefardhuan dari wudhu itu bukan merupakan kesunnahan, artinya

sebelum seseorang berwudhu hendaknya mengetahui secara pasti mana yang wajib dan sunnah.

h. Menggunakan air yang suci dan mensucikan

Seseorang dikatakan sah berwudhu apabila dalam berwudhu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi, apabila seseorang berwudhu menggunakan air yang musta'mal atau air yang terkena najis maka wudhunya tidak sah.

Kedelapan syarat diatas merupakan syarat sah wudhu secara umum, sedangkan bagi seseorang yang sedang terus menerus berhadhas, seperti wanita yang sedang istihadhoh atau seseorang yang tidak bisa berhenti buang air kecil, maka terdapat dua syarat tambahan, yaitu:

i. Masuk waktu,

Jadi, apabila seseorang yang sedang terus menerus berhadhas hendaknya berwudhu pada saat waktu shalat telah masuk, apabila ia berwudhu sebelum waktunya tiba maka wudhunya tidak sah.

j. Terus menerus.

Maksud dari terus menerus disini adalah hendaknya seseorang membasuh anggota wudhu sebelum anggota wudhu sebelumnya kering (Nailul Huda, 2019).

3. Fardhu-fardhu Wudhu

Fardhu wudhu adalah kewajiban yang harus dilakukan saat melakukan wudhu, agar wudhu tersebut sah menurut syariat Islam. Berikut ini merupakan fardhu wudhu berdasarkan kitab Safinatun Najah:

a. Niat

Niat menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut istilah yaitu melakukan sesuatu beriringan dengan pelaksanaannya karena takut kepada Allah SWT. Niat hendaklah di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, kemudian adapun niat dibacakan pada saat basuhan wajah pertama.

b. Membasuh wajah

Pada saat membasuh wajah hendaknya membasuh seluruh bagian wajah, yaitu batasannya dari mulai tempat tumbuhnya rambut sebelah atas hingga tulang dagu bagian bawah dan mulai dari telinga kanan hingga kiri.

c. Membasuh kedua tangan hingga siku

Adapun batasan ketika membasuh kedua tangan hingga siku-siku.

d. Mengusap sebagian kepala

e. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki

f. Tertib

Tertib disini adalah berurutan sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan, sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 6:



أَوْ وَغَالِ الْسَّفِيرِ أَوْ وَوَجَاءَ أَوْ حَادِمٌ كَمْ لَمْ
سَمِعُوا نَالِي سَأَلْتُ

فَتَنَىٰ صَغِيًّا طَيِّبًا فَاسْتَحَبَّ الْفَاسِقَ الْخَوَّارَ وَابْنُ الْوَيْهَقِ يُجَالِسُ

40

junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikitpun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu agar kamu bersyukur.

4. Sunnah-sunnah Wudhu

Sunnah wudhu yaitu merupakan perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak mengerjakan maka

wudhunya tetap sah. Adapun sunah wudhu yang diajarkan oleh Rosulullah SAW, adalah sebagai berikut:

- a. Membaca basmalah
- b. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan
Membasuh kedua telapak tangan ini dilakukan sebelum berkumur dan dilakukan sebanyak tiga kali basuhan.

- c. Bersiwak (menggosok gigi)

Bersiwak atau menggosok gigi itu disunnahkan setiap keadaan yang lebih diutamakan, seperti ketika bau mulut karena lapar atau lama tidak berbicara, ketika bangun tidur, dan ketika hendak melaksanakan sholat.

- d. Berkumur-kumur

Adapun berkumur dilakukan ketika setelah membasuh kedua tangan.

- e. Istinsyak (menghirup air kedalam hidung)

Istinsyak dilakukan setelah berkumur, yaitu dengan cara memasukan atau menghirup air kedalam hidung kemudian dikeluarkan.

- f. Mengusap seluruh kepala
- g. Membasuh sela-sela jenggot yang tebal
- h. Menyela-nyela diantara jari tangan dan kaki menggunakan air
- i. Mengusap kedua telinga

Adapun caranya yaitu dengan meletakkan jari telunjuk dibagian dalam telinga, kemudian memutarinya, lalu dilanjut dengan mengusap bagian luar telinga dengan jari jempol menggunakan air yang baru, tidak menggunakan air bekas basuhan kepala.

- j. Memulai dengan anggota badan yang kanan dan dengan tiga kali basuhan
- k. Terus menerus antara basuhan pertama hingga terakhir.

5. Perkara yang Membatalkan Wudhu

Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu ada empat macam, yaitu:

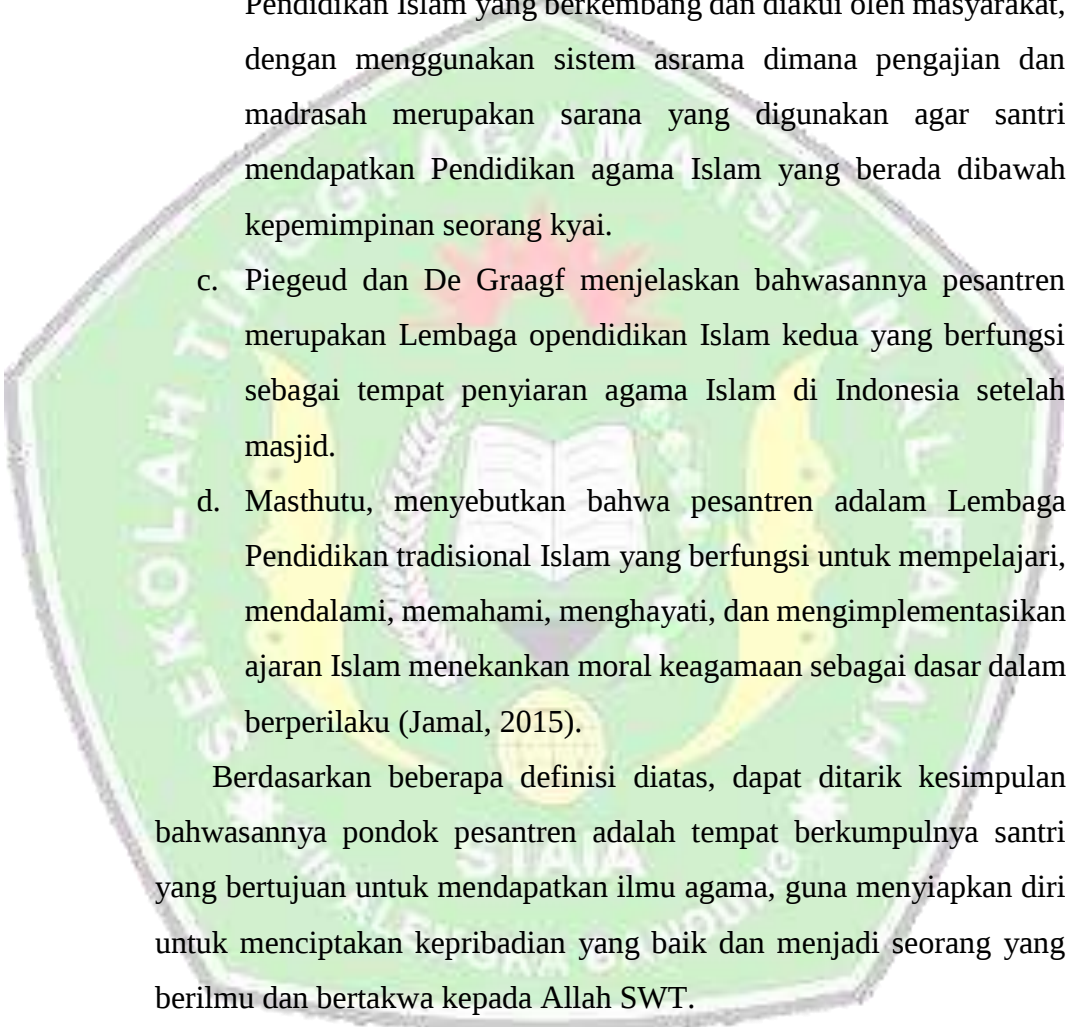
- a. Apabila ada sesuatu yang keluar dari salah satu kedua lubang, baik berupa angin atau selainnya, kecuali air mani
- b. Hilang akal yang disebabkan tidur atau lainnya (seperti gila atau mabuk), kecuali tidur dalam keadaan duduk dengan merapatkan punggung dan pantatnya ke tempat dudu, sehingga dapat meyakinkan bahwasanya tidak keluar angin saat tidur.
- c. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang buka muhrim dengan tanpa penghalang.
- d. Menyentuh pantat atau kemaluan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan telapak tangan atau jarinya (Nailul Huda, 2019).

F. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren, berasal dari dua kata yaitu “pondok” dan “pesantren”. Pondok dalam bahasa Indonesia artinya rumah kecil, gubuk, kamar, atau tempat yang ditekankan pada kesederhanaan bangunannya (Aini, 2021). Sedangkan pesantren merupakan sebuah asrama Pendidikan Islam yang bersifat tradisional, dimana santri tinggal bersama dalam satu kamar serta berada dalam satu kompleks dengan kyai, dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang dibimbing oleh kyai atau ustadz/ah (Herman, 2013).

Menurut istilah, kata pondok sendiri asal katanya adalah “funduq” yang dalam bahasa Arab berarti asrama atau rumah penginapan. Nurchalis Madjid menjelaskan bahwasannya pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang didirikan sebagai institusi Pendidikan keagamaan yang bersifat indigenous, unik dan tradisional (Haedari, 2004). Berikut pengertian pesantren menurut para ahli:

- 
- a. A. Mukti Ali menyatakan bahwasannya pesantren merupakan salah satu Lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari beberapa unsur seperti kyai (pendidik), santri (peserta didik), dan sarana yang berfungsi sebagai tempat Pendidikan tersebut diselenggarakan.
 - b. Menurut Djamiluddin pesantren merupakan suatu Lembaga Pendidikan Islam yang berkembang dan diakui oleh masyarakat, dengan menggunakan sistem asrama dimana pengajian dan madrasah merupakan sarana yang digunakan agar santri mendapatkan Pendidikan agama Islam yang berada dibawah kepemimpinan seorang kyai.
 - c. Piegeud dan De Graaf menjelaskan bahwasannya pesantren merupakan Lembaga pendidikan Islam kedua yang berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam di Indonesia setelah masjid.
 - d. Masthutu, menyebutkan bahwa pesantren adalah Lembaga Pendidikan tradisional Islam yang berfungsi untuk mempelajari, mendalami, memahami, menghayati, dan mengimplementasikan ajaran Islam menekankan moral keagamaan sebagai dasar dalam berperilaku (Jamal, 2015).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pondok pesantren adalah tempat berkumpulnya santri yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu agama, guna menyiapkan diri untuk menciptakan kepribadian yang baik dan menjadi seorang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

Beberapa pengertian diatas menunjukan besarnya pengaruh pesantren sebagai lingkungan Pendidikan dalam makna dan secara menyeluruh. Pesantren juga disebut sebagai laboratorium kehidupan, dimana santri dapat belajar hidup dan bermasyarakat dari berbagai aspeknya.

2. Tujuan Pesantren

Secara umum pondok pesantren memiliki tujuan agar menciptakan warga negara yang memiliki sikap kepribadian muslim dengan berdasarkan ajaran agama Islam agar dapat mengimplementasikan nilai keagamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mencetak manusia yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Adapun tugas khusus dari adanya pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga Pendidikan saja, namun dengan adanya pesantren diharapkan dapat menjadi lembaga penyiaran agama dan sosial.

- a. Lembaga Pendidikan, yaitu dengan adanya pondok pesantren dapat menjadi lembaga penyelenggaraan Pendidikan khususnya pada aspek agama baik secara formal maupun non formal, dengan mengajarkan ajaran yang dipengaruhi oleh pemikiran para Ulama tauhid, fiqih, tasawuf, tafsir, hadis yang hidup pada abad ke 7-13 Masehi.
- b. Lembaga penyiaran agama, dengan adanya pondok pesantren diharapkan bukan hanya sebagai tempat belajar dan ibadah saja, tetapi juga hendaknya sebagai tempat penyelenggaraan majlis ta'lim, diskusi agama, dan lain sebagainya.
- c. Lembaga sosial, didalam pondok pesantren menghimpun seluruh anak dari berbagai masyarakat muslim, tanpa membedakan kelas sosial dan ekonomi orang tuanya (Mastuhu, 1994).

Sedangkan menurut Qomar, pondok pesantren memiliki tugas khusus, sebagai berikut:

- a. Mengajarkan santri agar dapat membantu memajukan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan dalam rangka upaya membangun masyarakat bangsa.
- b. Mengajarkan santri agar menjadi manusia yang mahir dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya pembangunan mental dan spiritual

- c. Mengajarkan santri agar menjadi umat muslim selaku penerus ulama dan mubalig yang berjiwa Tangguh, ikhlas dan tabah dalam mengimplementasikan sejarah Islam secara utuh.
- d. Mengajarkan santri selaku anggota masyarakat agar menjadi umat Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT,, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan dan keterampilan, serta sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila (Mujamil, 2002).

Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya eksistensi pondok pesantren ini bertujuan agar dapat menciptakan penerus bangsa yang berkepribadian Muslim yang dapat menguasai ajaran-ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan manusia yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan agama.

3. Jenis-jenis Pesantren

Meskipun memiliki tujuan yang sama, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta tuntutan dinamika masyarakat, pondok pesantren membutuhkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan kurikulum, pondok pesantren terbagi menjadi tiga jenis, yakni:

a. Pondok pesantren salaf (tradisional)

Pondok pesantren ini merupakan jenis pesantren yang tetap menjaga bentuk tradisionalnya dengan mengajarkan kitab-kitab klasik, seperti tauhid, tafsir, tajwid, fiqh, akhlak dengan menggunakan bahasa Arab karya Ulama pada abad ke-15. Adapun pola pengajarannya sendiri menggunakan sistem halaqah, dimana santri diharapkan dapat menerima, memahami, dan menguasai ilmu yang sudah diajarkan (Mastuhu, 1994).

b. Pondok pesantren khalaf (modern)

Pesantren khalaf merupakan jenis pesantren yang menggunakan sistem pembelajaran klasikal yang mencakup ilmu umum, ilmu agama, dan Pendidikan keterampilan. Pembelajaran

sdengan menggunakan kurikulum ini berlangsung secara bertahap dan berkesinambunganm dengan program yang didasarkan pada satuan waktu seperti semesteran dan ujian akhir semester.

Pondok pesantren khalaf adalah pesantren yang mengadakan kegiatan Pendidikan modern melalui Pendidikan formal, seperti MI, MTS, SD, SMP, MA, SMK, dan lain-lain (Kompri, 2018).

4. Unsur-unsur Pesantren

Adapun beberapa unsur yang harus ada didalam suatu pondok pesantren, adalah sebagai berikut:

a. Pondok

Pada dasarnya, pesantren merupakan sebuah lembaga Islam tradisional dimana siswanya, dalam hal ini disebut santri tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang disebut dengan “kyai”. Asrama atau tempat tinggal santri berada di dalam lingkungan komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal serta menyediakan masjid untuk beribadah, dan ruangan untuk belajar serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Biasanya pesantren ini dikelilingi oleh tembok agar dapat mengawasi keluar masuknya santri serta mengawasi santri agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pondok dalam lembaga pesantren biasanya dibuat tergantung dengan jumlah santri yang datang dari daerah-daerah jauh. Sementara untuk pesantren yang kecil, biasanya santri tinggal di area sekitar pesantren dan menggunakan pondok hanya untuk keperluan tertentu saja. Sedangkan pada pesantren besar, santri biasanya tinggal dalam satu atau beberapa kamar dengan bersama-sama (Dhofier, 2019).

Ada tiga alasan kenapa pesantren menyediakan asrama bagi para santri.

- 1) Karena kemashyuran kyai dan kedalaman ilmu pengetahuan terutama dalam bidang agama menarik para

santri yang berasal dari tempat jauh untuk belajar di pesantren.

- 2) Pada umumnya pesantren tinggal di pedesaan dengan tempat tinggal sederhana mungkin, sehingga tidak menyediakan asrama ataupun kos-kosan untuk para santri.
- 3) Adanya sikap timbal balik antara kyai dan santri, di mana para santri menganggap bahwa kyai merupakan bapaknya sendiri, dan kyai menganggap santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa di lindungi .

b. Kyai

Salah satu unsur dalam pondok pesantren yang paling fundamental adalah Kyai, karena secara umum pondok pesantren didirikan oleh seorang kyai. Keberlangsungan pesantren pun bergantung pada peran Kyai. Dalam Bahasa Jawa kata Kyai asal usulnya dipakai sebagai tiga jenis gelar berikut:

- 1) Gelar kehormatan terhadap barang yang dianggap keramat, contohnya “Kyai Garuda Kencana”, kalimat tersebut menunjukan sebutan kereta kencana emas yang berada di keraton Yogyakarta.
- 2) Gelar penghormatan kepada orang-orang yang sudah berumur pada umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan kepada seseorang yang dianggap oleh masyarakat sebagai ahli dalam bidang agama Islam yang memiliki pondon pesantren dimana didalamnya diajarkan beberapa kitab-kitab Islam klasik (Daulay, 2014)

Kyai merupakan sosok yang memiliki ilmu agama Islam serta pengamalannya dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Saiful Akhyar “Kyai merupakan tokoh esensial dalam Pondok Pesantren, kemajuan atau kemunduran suatu pesantren

dipengaruhi oleh wibawa dan karisma dari seorang Kyai (Lubis, 2007).

c. Santri

Santri pada awalnya merupakan suatu istilah yang digunakan kepada orang yang menuntut ilmu bidang agama di lembaga Pendidikan tradisional keislaman di daerah Jawa dan Madura. Dalam beberapa sumber literatur dikatakan bahwasannya kata santri berasal dari Bahasa Sanskerta “*shastri*”, artinya orang yang memahami kitab suci. Sedangkan, pada saat ini kata santri kerap dipakai dengan arti yang luas, yaitu orang yang belajar atau menjalankan ajaran Islam, atau spesifiknya yaitu orang yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren (Purwoko, 2007).

Seiring berkembangnya zaman, penggunaan kata santri dalam Bahasa modern terbagi dalam arti luas dan sempit. Secara luas, santri diartikan sebagai seseorang beragama Islam yang mencari ilmu-ilmu agama Islam dan juga menaati ajaran Islam dengan ketaatan. Adapun pengertian secara sempit, yaitu seorang pelajar yang menuntut ilmu agama Islam di lembaga Pendidikan agama Islam.

Santri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Santri mukim: yaitu merupakan santri yang pada umumnya berasal dari tempat yang jauh dan tidak memungkinkan untuk pulang ke rumahnya, sehingga santri mukim tersebut tinggal di asrama pesantren.
- 2) Santri kalong: yaitu santri- santri yang tempat tinggalnya berada disekitar pesantren, sehingga memungkinkan untuk mengikuti pengajian kemudian pulang ke kediamannya masing-masing.

Kemudian, adapun pengelompokan santri berdasarkan kuantitas waktu santri dalam menempuh Pendidikan, yaitu:

- 1) Santri mukim, merupakan santri yang belajar dan juga tinggal di pesantren dalam tenggat waktu yang lama sampai ia menyelesaikan seluruh tingkatan dalam kurikulum tersebut.
- 2) Santri kelana, merupakan santri yang berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya, yang bertujuan agar dapat memperdalam ilmu agama. Biasanya santri kelana datang ke suatu pesantren dengan tujuan untuk mendapatkan suatu ilmu atau keahlian tertentu dan apabila telah selesai, maka akan melanjutkan ke pesantren lain yang didalamnya mempelajari satu ilmu lain yang akan ia perdalam (Haedari M. A., 2014).
- 3) Santri kilat, merupakan santri yang hanya menempuh waktu relatif sebentar atau hanya menyelesaikan beberapa materi dari kitab tertentu. Istilah santri kilat ini sendiri diambil dari istilah pesantren kilat yang diartikan sebagai pesantren dengan jangka waktu yang relatif singkat yang biasanya dilaksanakan pada masa-masa liburan sekolah (Khozin, 2006).

d. Masjid/Mushola

Didalam pesantren, masjid termasuk elemen pokok yang harus terdapat didalam sebuah pesantren. Masjid merupakan sarana ibadah yang menjadi pusat kegiatan ibadah, seperti sholat lima waktu berjamaah dan sholat jum'at, selain digunakan beribadah, masjid juga berperan sebagai sarana Pendidikan baik baik orang tua maupun anak muda.

Adapun di Pesantren mushola atau masjid ini kedudukannya sebagai pusat universalisma dari system Pendidikan Islam, yang berorientasi pada pendirian masjid Nabawi, yang artinya adanya korelasi antara sistem Pendidikan di pesantren dan juga sistem Pendidikan Islam pada zaman Rosulullah SAW.

Didalam pesantren masjid terjadi keberlangsungan komunikasi antara santri dengan kyai yang membahas kitab-kitab literatus yang digunakan sebagai sumber ajar dalam pembelajaran tersebut.

e. Pengajaran Kitab Klasik

Pengajaran kitab klasik merupakan salah satu unsur pondok Pesantren yang bersifat non-fisik. Menurut Zamakhsyari Dhofier apabila didalam suatu pesantren tidak melaksanakan pengajian dengan sumber rujukan kitab kuning, maka dianggap sudah kehilangan keasliannya atau disebut dengan istilah *indigenous* (Dhofier, 2019).

Pada zaman dahulu, pengajian dengan menggunakan kitab kuning, terutama kitab karangan para ulama yang bermadzhab syafi'iyah merupakan pengajaran formal satu-satunya yang dilaksanakan di pesantren. Adapun kitab-kitab yang dikaji didalam pesantren terbagi menjadi 9 golongan, yaitu:

- 1) Ilmu alat, yang terdiri dari ilmu nahwu dan shorof.
- 2) Ilmu fiqh, mencakup tentang *ubudiyah, muamalah, siyasah, mukahat, dan faraidh*.
- 3) Ushul fiqh
- 4) Ilmu hadis, berisi tentang ilmu hadis beserta periwayatannya
- 5) Ulumul Quran dan tafsir
- 6) Tauhid
- 7) Tasawuf dan adab, pembelajaran akhlak
- 8) Cabang ilmu lain yang menjadi pelengkap dari beberapa cabang ilmu diatas, seperti *balaghoh, mantiq, Tarikh* dan lain sebagainya.

G. Kitab Kuning

1. Pengertian Kitab Kuning

Kitab-kitab kuno, yang lebih dikenal sebagai “kitab kuning”, memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari kitab-kitab ini. Para ilmuwan Islam menulis sebuah kitab dengan warna yang unik yaitu kekuning-kuningan yang dipelajari di Madrasah dan Pondok Pesantren.

Kitab-kitab yang membahas ilmu-ilmu Islam yang ditulis dengan huruf Arab dengan berbagai Bahasa, seperti Bahasa Arab, Melayu, Jawa, dan Sunda. Karena kitab tersebut biasa ditulis dan dicetak di atas kertas berwarna kuning berkualitas rendah, mereka disebut “Kitab kuning”. Ada saat-saat ketika lembar-lembarannya lepas dan tidak terjilid, sehingga bagian-bagian yang diperlukan dapat dengan mudah diambil.

Pada saat santri hendak mengaji biasanya hanya membawa bagian-bagian yang akan dipelajari daripada kitab secara keseluruhan. Hal tersebut yang menjadi ciri khas kitab kuning yang membuatnya unik untuk dipelajari karena mereka dapat membawa hanya bagian-bagian yang akan dipelajari daripada membawa keseluruhan isi kitab.

Kitab kuning ini dikaji terkhusus di pesantren dengan berbagai macam cabang ilmu keagamaan dengan tujuan agar dapat mengembangkan ajaran agama Islam, sehingga dapat memiliki keyakinan yang teguh dalam beribadah kepada Allah SWT.

Kitab kuning sendiri memiliki tiga ciri umum, yaitu:

- a. Penyampaian setiap materi pada awal pembahasan selalu dimulai dengan menyajikan makna-makna secara terperinci, serta memberi batasan pengertian secara nyata agar dapat menghindari salah pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas.
- b. Setiap elemen materi pembahasan dipaparkan secara jelas, beserta syarat atau ketentuan yang berkaitan dengan topik masalah yang sedang dibahas.

- c. Pada bagian syarah atau ulasan, dipaparkan juga mengenai opini dari pengarang kitab tersebut, beserta penunjukan sumber hukumnya (Dahlan A. A., 1996).